



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 40 /Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013

#### TENTANG

#### REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP ATAS PEMBERSIHAN DATA GANDA K1 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN DHARMASRAYA

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan masih adanya pembersihan data ganda K1 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia didalam daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 39 / Kpts / KPU – Kab - 003.434982 / 2013 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Atas Pembersihan Data Ganda K1 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggarra Pemilihan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 /Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 /Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013 tentang Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 706/KPU/X/2013 Perihal Pembersihan Data Ganda K1;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP ATAS PEMBERSIHAN DATA GANDA K1 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN DHARMASRAYA

**PERTAMA** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 terhadap hasil perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) atas pembersihan data ganda K1 oleh KPU RI berjumlah **139.788 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan)**, yang terdiri dari :

**Laki-Laki** : **71.963**  
**Perempuan** : **67.825**

**KEDUA** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 terhadap hasil perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) atas pembersihan data ganda K1 oleh KPU RI tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 19 Oktober 2013

KETUA,

ttd

**K A S A S I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD, DPRD PROVINSI DAN  
DPR KONVENSI VARIASI/NOKTA**



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

DHARMASRAYA  
SUMATERA BARAT

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
BUMIANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABU  
KOTA KABUPATEN/KOTA

| NO           | NAMA KECAMATAN | JUMLAH DESA / KEL / NAGARI | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH |               | KETERANGAN     |
|--------------|----------------|----------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
|              |                |                            |            | L              | P             |                |
| 1            | ASAM JUITUHAN  | 5                          | 37         | 4,241          | 3,213         | 7,454          |
| 2            | KOTO BARU      | 4                          | 84         | 9,966          | 9,751         | 19,747         |
| 3            | KOTO BESSAR    | 7                          | 59         | 9,93           | 8,305         | 17,228         |
| 4            | KOTO SALAK     | 5                          | 46         | 6,083          | 5,939         | 12,022         |
| 5            | PADANG LAWEH   | 4                          | 14         | 2,144          | 1,899         | 4,043          |
| 6            | PULLAU PUNJUNG | 6                          | 92         | 13,237         | 12,532        | 25,769         |
| 7            | SEMBILAN KOTO  | 4                          | 23         | 2,855          | 2,662         | 5,517          |
| 8            | SITUNG         | 4                          | 66         | 8,625          | 8,509         | 17,134         |
| 9            | SUNGAI RUMBAI  | 4                          | 46         | 6,445          | 6,054         | 12,499         |
| 10           | TIRPEH         | 5                          | 40         | 5,101          | 4,875         | 9,975          |
| 11           | TUJUMANING     | 4                          | 35         | 4,313          | 4,086         | 8,399          |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>52</b>                  | <b>542</b> | <b>71,963</b>  | <b>67,825</b> | <b>139,788</b> |

DIREKTORAT JENDERAL KEGIATAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN  
DEPARTEMEN KULTURA DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

KOMISI PEMERINTAH UMMUH KABUPATEN DHARMASRAYA

NAME

- KASASI, Spd SD  
 HALIMAH TUSADIAH, S.Pd, M.Pd  
 RIZAL GUSMENDRA, S.TP  
 YANUK SRI MULYANI, SH, M.Si  
 ZAINAL FENODY, S.Adm  
 ANGGOTA

TANDA TANGAN